

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

2015

KPT KPU KAB WAJO NO: 095/Kpts/KPU-WO-025.433356/IV/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup KPU Wajo, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dengan berlakunya PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; untuk maksud tersebut perlu dibentuk PPID KPU Kabupaten Wajo yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012; PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2015
 - Lampiran 3 halaman.